



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/14 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
MUTU BARANG SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan legalisasi produk Pelaku Usaha/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, memperluas jaringan pemasaran serta memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan sebuah produk, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117/44 Tahun 2023 tentang Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran serta percepatan pelayanan, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi agar lebih dinamis, sehingga Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicermati kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 763);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Pemeriksa Halal pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk;
 - b. Melakukan koordinasi, kerja sama, dan sinergitas serta kolaborasi dengan stakeholder terkait pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Guna pelaksanaan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan nama anggota Lembaga Pemeriksa Halal pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117/44 Tahun 2023 tentang Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal **3 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd


SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Lembaga Pemeriksa Halal Pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/14 TAHUN 2025
 TENTANG
 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI
 PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU
 BARANG SURAKARTA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
 BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.4/14 TAHUN 2025
 TENTANG
 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN
 SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU
 BARANG SURAKARTA

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
A. Tim Manajerial dan Pelaksana			
	1. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Ketua Lembaga Pemeriksa Halal.	a. Menetapkan dan mengendalikan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Melakukan kaji ulang manajemen; c. Mengevaluasi kemampuan personel Lembaga Pemeriksa Halal bersama Manajerial; d. Memantau pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal; e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemeriksa Halal; dan f. Melakukan koordinasi, kerja sama, dan sinergitas serta kolaborasi dengan stakeholder terkait pemeriksaan halal.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	2. Penguji Mutu pada Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Manajer Mutu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan membuat dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memantau penerapan/ implementasi dokumen mutu; c. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi audit internal; d. Mengkoordinasikan dan melakukan tindakan perbaikan hasil asesmen dari lembaga eksternal; dan e. Menyiapkan bahan Kaji ulang manajemen bersama-sama dengan Manajerial dan personil Lembaga Pemeriksa Halal.
	3. Penguji Mutu pada Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Manajer Teknis dan Penyelia Laboratorium.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola dan mengendalikan kegiatan teknis Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memantau pelaksanaan audit pada klien; c. Mengkoordinasikan dan meninjau hasil audit klien serta menyampaikan kepada Komite Teknis dan Sumber Daya Manusia Syariah Islam untuk dilakukan evaluasi; d. Melakukan kaji ulang manajemen bersama-sama dengan Manajerial dan personil Lembaga Pemeriksa Halal; e. Melakukan pengujian produk sesuai temuan Auditor; dan f. Memberikan masukan untuk pengembangan laboratorium.

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	4. Penguji Mutu pada Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Manajer Administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola sarana dan prasarana Lembaga Pemeriksa Halal; b. Mengkoordinasikan kegiatan eksternal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia; c. Mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atas permohonan Sertifikasi Halal klien; d. Melaporkan hasil evaluasi komtek kepada Majelis Ulama Indonesia / Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; e. Mengkaji ulang manajemen mutu bersama-sama manjerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal; dan f. Mengkoordinasikan pengelolaan Lembaga Pemeriksa Halal pada website Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.
	5. Penguji Mutu pada Barang/ Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Pelaksana Sistem Mutu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan dan membuat dokumen mutu Lembaga Pemeriksa Halal; b. Membuat program kegiatan mutu; c. Melakukan kaji ulang Dokumen Lembaga Pemeriksa Halal; d. Melaksanakan dan menjalin kerja sama untuk tindakan perbaikan hasil audit internal/ asesmen/ surveilan dari lembaga eksternal; dan

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			e. Menyiapkan bahan kaji ulang manajemen mutu Lembaga Pemeriksa Halal bersama Manajerial dan personel Lembaga Pemeriksa Halal.
B. Komite Ketidakberpihakan			
	1. Pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Memberikan evaluasi penerapan asas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; dan e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien.
	2. Pejabat fungsional pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan asas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal;

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan g. Memberikan notulensi rapat komite ketidakberpihakan.
	<p>3. Kepala Balai /Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.</p>	<p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.
	4. Pelaku Usaha.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya; c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan azas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.
	5. Tenaga Pengajar/Dosen/Akademisi yang membidangi hukum syariah Islam.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan ketidakberpihakan Lembaga Pemeriksa Halal Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta dan seluruh kegiatannya; b. Memberikan masukan berkaitan operasional Lembaga Pemeriksa Halal dan pengembangannya;

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> c. Membahas/merapatkan dari evaluasi penerapan asas ketidakberpihakan dalam kegiatan pemeriksaan halal; d. Memberikan saran, perbaikan, analisis dan mekanisme ketidakberpihakan; e. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan terkait ketidakberpihakan dengan klien; dan f. Menyampaikan masukan lainnya yang berguna untuk peningkatan kinerja Lembaga Pemeriksa Halal pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.
C. Komite Teknis			
	1. Kepala Balai /Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi dari kegiatan audit Sistem Jaminan Produk Halal pelanggan; b. Mengevaluasi hasil uji apabila ditenggarai adanya kandungan non halal; dan c. Memberikan rekomendasi hasil kajian/pemeriksaan dari Sumber Daya Manusia Syariah Islam untuk dilakukan penandatanganan oleh ketua Lembaga Pemeriksa Halal pada form yang akan disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia/Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	2. Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan Auditor bersama Tim Komite Teknis; b. Mengevaluasi hasil uji bersama Tim Komite Teknis; dan c. Memberikan rekomendasi bersama Tim Komite Teknis kepada manajemen Lembaga Pemeriksa Halal mengenai kesesuaian hasil evaluasi.
	3. Staf pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan auditor bersama Tim Komite Teknis; b. Mengevaluasi hasil uji bersama Tim Komite Teknis; dan c. Memberikan rekomendasi bersama Tim Komite Teknis kepada manajemen Lembaga Pemeriksa Halal mengenai kesesuaian hasil evaluasi.
D. Auditor Halal			
	1. Penguji Mutu Barang pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas/merapatkan hasil kegiatan audit bersama Tim; c. Menyampaikan hasil audit kepada <i>auditee</i> dan memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidaksesuaian; dan d. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Manajer Teknis untuk dilakukan evaluasi oleh Komite Teknis;

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
	2. Penguji Mutu Barang pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan audit klien; b. Membahas/merapatkan hasil kegiatan audit bersama Ketua Tim; dan c. Memantau hasil tindak lanjut untuk penyelesaian temuan ketidaksesuaian.
E. SDM Syariat Islam			
	Tenaga Pengajar/Dosen/Akademisi yang membidangi hukum syariah Islam.	Sumber Daya Manusia Syariat Islam.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengkajian di bidang hukum Islam/syariah atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Lembaga Pemeriksa Halal; b. Memberikan sumbangan pemikiran dan atau nilai-nilai hukum islam ke dalam hasil temuan audit yang telah dilakukan; c. Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal dan umat islam; d. Memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat islam dan kepentingan umat islam, yang mengalami masalah di bidang Syariah/hukum halal suatu produk; dan e. Memberikan masukan terkait halal/haram untuk jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan temuan hasil audit dari Auditor Halal.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO